



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
Jln. Trans Sulawesi No. 150 Telp..... Fax.....
MANSAMAT

Nomor : B-64 /Kua.22.07.08/BA.01/4/2020 -
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Mansamat, 04 Mei 2020

Kepada Yth,
Imam Desa/Masjid Se-Kec.Tinangkung Selatan
Masing-masing
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten BANGgai Kepulauan Nomor ; B-653/KK.22.07/2/BA.01/04/2020 tertanggal 23 April 2020 tentang himbauan Menunaikan Zakat, maka dengan ini disampaikan bahwa ;

1. Umat Islam yang mampu (Muzakki) agar menunaikan zakat Maal (harta)
2. Besaran Zakat Fitrah sebagai berikut :
 - a. Beras/Makanan Pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa
 - b. Uang sebesar Rp 31.500,- perjiwa/perorang
3. Dalam teknis pengumpulan Zakat Maal atau Zakat fitrah agar meminimalkan kontak langsung dengan masyarakat
4. Diharapkan umat Islam menyalurkan zakat fitrahnya melalui BAZNAS/LAP.UPZ atau kepada pegawai syara
5. Dimohon Bantuannya kepada para Imam untuk melaporkan seluruh penerimaan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta penyalurannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 1 minggu sesudah lebaran, untuk diteruskan kepada BAZNAS dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalam,

Plt. Kepala

Zainuddin Adam, S.Ag
NIP. 19790722 200901 1 010

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian agama Kab. Banggai Kepulauan (sebagai Laporan)
- ② 2. Camat Kec. Tinangkung Selatan
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Tinangkung Selatan